

**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Galangan RT 01/05 Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;-----

Melawan

Termohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Galangan RT 01/05 Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca permohonan pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;-----

Setelah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal tanggal 14 Juli 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 yang dilaksanakan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus duda;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga belum menetap kadang di rumah milik Pemohon di Susukan, dan kadang di rumah termohon di Jakarta, sampai sekarang namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;-----
5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku sebagai duda mati namun setelah beberapa bulan menikah atau pada bulan Januari 2011, Pemohon baru mengetahui jika Termohon dalam proses perceraian dengan istri yang pertama;-----
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohon mendapatkan akta cerai;-----
7. Bahwa sesuai pasal 71 ayat (1) KHI, maka Pemohon memohon untuk pembatalan perkawinan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan :-----

Menimbang, atas perintah Majelis Hakim sesuaidengan ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang mediasi, kedua pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator **H. SUYANTO, SH. MH.** Pada tanggal 04 Agustus 2011, namun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Mediasi Nomor : 560/Pdt.G/2011/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2011, mediasi dinyatakan gagal:-----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon terdebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap tuntutan Pembatalan Nikah dari Termohon :-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:-----

- Foto kopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xx.xxxx.xxxxxx.xxxx tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya (bukti P1);-----
- Foto kopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P2);-----
- Foto kopi sah Akte Cerai Termohon dengan istri pertama Nomor: xx/AC/2011/PA/STNG, tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, (bukti P3);-----

II. SAKSI-SAKSI:-----

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DI Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, alamat : Limas RT 02/04 Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;-----

Setelah bersumpah dan memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2010;-----

- Bahwa pada saat itu segala persyaratan telah dipenuhi oleh kedua pihak dimana Pemohon berstatus janda dengan memperlihatkan Akte Cerai, sedangkan Termohon berstatus duda mati dengan memperlihatkan Surat Kematian isteri terdahulu;-----
  - Bahwa selama tinggal bersama mereka saling bertengkar masalah sepele menjadi besar dan kedua pihak sama-sama keras kepala;-----
  - Bahwa ternyata isteri kedua termohon yang tidak dinikahi secara sah (nikah siri) dan memang telah meninggal dunia;---
  - Bahwa termohon masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri sah yang pertama, yang pada waktu itu antara Termohon dengan istri pertama masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tangerang;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengurus tunjangan sebagai istri Pensiunan TNI namun ditolak karena masih tercantum nama isteri Termohon yang pertama yang belum diceraikan secara sah oleh Termohon;-----
2. Saksi II, umur 58 tahun, pekerjaan Petugas Pencatat Nikah, alamat Bulu RT 03/06 Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
- Setelah bersumpah dan memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2010;-----
  - Bahwa setahu saksi pernikahan antara pemohon dengan Termohon tidak sah karena Termohon masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri pertamanya yang saat itu masih dalam proses perceraian;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk keperluan mengurus tunjangan istri pensiunan TNI;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak sudah tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah pembatalan nikah antara pemohon dengan termohon karena pada saat pernikahan pemohon dan termohon, termohon masih terikat perkawinan sah dengan orang lain walaupun sudah dalam proses perceraian;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon tersebut: pengakuan tersebut harus diakui sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (pasal 174 HIR);-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka dapat harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (pasal 165 HIR);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka adalah beralasan mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Salatiga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober

2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti pada saat melangsungkan pernikahan Termohon masih menjalani proses perceraian dengan isteri pertamanya bernama;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dinilai mengetahui secara benar tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya juga telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dan Termohon mengaku berstatus duda mati;-----
- Bahwa ternyata Termohon masih dalam proses perceraian dengan isteri pertamanya;-----
- Bahwa Termohon juga telah pernah menikah yang kedua secara siri dengan istri kedua yang telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar pemalsuan status diri Termohon yang mengaku sebagai duda mati namun ternyata masih dalam proses perceraian dengan isteri pertamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai Termohon telah melakukan praktik poligami (beristri lebih dari seorang) tanpa ijin sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana dalam hal ini pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan tanpa menaati peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan Firman Allah SWT:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan, oleh karena Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan segala ketentuan yang berlaku serta Hukum perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,- (du ratus tujuh puluh satu rupiah);-----



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga padahari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1432 H.dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami **Dra. Hj. MUHLISOH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. FARIDA, MH** dan **MUHSIN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HANDAYANI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. MUHLISOH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. FARIDA, MH**

**MUHSIN, SH**

Panitera Pengganti

Ttd

**HANDAYANI, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 271.000,00</u>

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)